



PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

DIVISI AUDIT INTERNAL (AI) PT BPR HIDUP ARTHA PUTRA

Nomor : 36.b/HAP/I/26

Tanggal : 30 Januari 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) di lingkungan PT BPR Hidup Artha Putra, serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait fungsi audit intern, maka Direksi dan Dewan Komisaris memandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).

1.2. Maksud dan Tujuan Piagam Audit

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen formal yang menetapkan tujuan, kedudukan, wewenang, ruang lingkup, dan tanggung jawab Audit Internal (AI). Piagam ini bertujuan untuk:

1. Menegaskan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap independensi dan objektivitas fungsi audit internal.
2. Menjadi landasan formal bagi dalam menjalankan seluruh kegiatannya.
3. Membangun pemahaman yang sama antara Audit Internal Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di Bank mengenai peran dan fungsi audit internal.

1.3. Landasan Hukum

Piagam ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi BPR.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang berlaku terkait Nomor 9/SEOJK.03/2025 Penerapan Fungsi Audit Intern.



BAB II: VISI, MISI, DAN DEFINISI

2.1. Visi Audit Internal (AI)

Menjadi mitra strategis yang tepercaya dan profesional bagi Manajemen dan Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan Bank melalui pendekatan audit berbasis risiko yang sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

2.2. Misi Audit Internal (AI)

1. Memberikan jasa assurance (penjaminan) dan konsultasi yang independen dan objektif.
2. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Bank.
3. Mendorong perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis dan operasional Bank melalui rekomendasi yang konstruktif dan bernilai tambah.
4. Menjalankan fungsi audit internal sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku.

2.3. Definisi

1. **Dewan Komisaris:** Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi:** Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. **Audit Intern:** Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
4. **Auditee:** Setiap unit kerja, bagian, fungsi, proses, dan/atau individu di dalam Bank yang menjadi objek audit.

BAB III: KEDUDUKAN, STRUKTUR, DAN PELAPORAN

3.1. Kedudukan

Audit Internal (AI) merupakan unit kerja independen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

3.2. Struktur dan Pelaporan (Dual Reporting)

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, menerapkan struktur pelaporan ganda:

1. **Pelaporan Fungsional:** Audit Internal (AI) bertanggung jawab secara fungsional kepada **Dewan Komisaris**. Tanggung jawab fungsional ini mencakup namun tidak terbatas pada:
 - o Persetujuan Piagam Audit Internal.
 - o Persetujuan Rencana Audit Tahunan berbasis risiko.
 - o Penerimaan laporan hasil audit secara berkala.
 - o Persetujuan pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi Kepala SKAI.
2. **Pelaporan Administratif:** Audit Internal (AI) bertanggung jawab secara administratif kepada



BAB VI: TANGGUNG JAWAB

Audit Internal (AI) memiliki tanggung jawab untuk :

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko (Risk-Based Audit Plan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan PKAT, mencakup seluruh ruang lingkup yang telah ditetapkan.
3. Menilai kecukupan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Bank.
4. Menyusun Kertas Kerja Audit (KKA) yang memadai sebagai bukti pendukung kesimpulan dan temuan audit.
5. Mendiskusikan temuan audit dan rekomendasi dengan manajemen unit kerja yang diaudit (auditee) sebelum menerbitkan laporan hasil audit final.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) secara tepat waktu. Laporan harus memuat temuan signifikan, risiko yang teridentifikasi, dampak, serta rekomendasi perbaikan.
7. Melakukan pemantauan dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi audit telah dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu oleh manajemen.
8. Menyusun laporan ringkasan aktivitas audit secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dan dokumen Bank yang diperoleh selama pelaksanaan tugas audit.
10. Berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dan auditor dari OJK untuk memastikan cakupan audit yang komprehensif dan meminimalkan duplikasi pekerjaan.
11. Mengembangkan dan menjaga kompetensi tim audit melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan.

BAB VII

STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK

Seluruh personil AI wajib mematuhi standar kode etik yang berlaku, Prinsip-prinsip fundamental Kode Etik yang meliputi:

- o **Integritas (Integrity):** Membangun kepercayaan dan menjadi dasar bagi auditor dalam mengeluarkan pendapat.
- o **Objektivitas (Objectivity):** Menunjukkan tingkat profesionalisme tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi. Auditor tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu penilaian independennya.
- o **Kerahasiaan (Confidentiality):** Menghargai kepemilikan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang jelas, kecuali ada keharusan berdasarkan



BPR HIDUP ARTHA PUTRA

Direktur Utama. Tanggung jawab administratif ini mencakup namun tidak terbatas pada:

- Pengelolaan anggaran dan sumber daya Audit Internal.
- Administrasi kepegawaian (penggajian, penilaian kinerja harian, cuti).
- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja.

BAB IV: WEWENANG

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Audit Internal (AI) memiliki wewenang penuh sebagai berikut:

1. Memperoleh akses yang tidak terbatas dan tidak terhambat terhadap seluruh catatan, dokumen (baik fisik maupun elektronik), aset, dan personil Bank yang relevan dengan pelaksanaan audit.
2. Meminta dan memperoleh informasi, data, keterangan, serta penjelasan dari seluruh jajaran karyawan dan manajemen Bank terkait tugas audit yang sedang dijalankan.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, .
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil di unit kerja yang diaudit, serta dari fungsi lain yang relevan.
5. Dengan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Audit Internal dapat memperoleh bantuan dari tenaga ahli eksternal jika kompetensi yang dibutuhkan tidak tersedia di internal Bank.

Audit Internal (AI) tidak memiliki wewenang operasional atau tanggung jawab eksekutif atas aktivitas apa pun yang diauditnya

BAB V: RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan dan evaluasi atas:

1. **Keuangan:** Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional.
2. **Operasional:** Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, termasuk kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, .
3. **Kepatuhan:** Ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK, Anggaran Dasar, serta kebijakan dan prosedur internal Bank.
4. **Aset:** Pengamanan aset Bank dari berbagai bentuk risiko kerugian.
5. **Manajemen Risiko:** Kecukupan dan efektivitas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
6. **Sistem Informasi:** Tata kelola dan keamanan sistem informasi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
7. **Tata Kelola:** Efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi.
8. **Audit Investigasi:** Pelaksanaan audit khusus atau investigasi apabila terdapat indikasi awal terjadinya penyimpangan atau fraud.



BAB VI: TANGGUNG JAWAB

Audit Internal (AI) memiliki tanggung jawab untuk :

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko (Risk-Based Audit Plan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan PKAT, mencakup seluruh ruang lingkup yang telah ditetapkan.
3. Menilai kecukupan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Bank.
4. Menyusun Kertas Kerja Audit (KKA) yang memadai sebagai bukti pendukung kesimpulan dan temuan audit.
5. Mendiskusikan temuan audit dan rekomendasi dengan manajemen unit kerja yang diaudit (auditee) sebelum menerbitkan laporan hasil audit final.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) secara tepat waktu. Laporan harus memuat temuan signifikan, risiko yang teridentifikasi, dampak, serta rekomendasi perbaikan.
7. Melakukan pemantauan dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi audit telah dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu oleh manajemen.
8. Menyusun laporan ringkasan aktivitas audit secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dan dokumen Bank yang diperoleh selama pelaksanaan tugas audit.
10. Berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dan auditor dari OJK untuk memastikan cakupan audit yang komprehensif dan meminimalkan duplikasi pekerjaan.
11. Mengembangkan dan menjaga kompetensi tim audit melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan.

BAB VII

STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK

Seluruh personil AI wajib mematuhi standar kode etik yang berlaku, Prinsip-prinsip fundamental Kode Etik yang meliputi:

- o **Integritas (Integrity):** Membangun kepercayaan dan menjadi dasar bagi auditor dalam mengeluarkan pendapat.
- o **Objektivitas (Objectivity):** Menunjukkan tingkat profesionalisme tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi. Auditor tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu penilaian independennya.
- o **Kerahasiaan (Confidentiality):** Menghargai kepemilikan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang jelas, kecuali ada keharusan berdasarkan



BPR HIDUP ARTHA PUTRA

hukum atau profesi.

- o **Kompetensi (Competency):** Menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan layanan audit internal.

BAB VIII

PENGEMBANGAN AUDIT

Auditor Internal harus bertanggung jawab terhadap profesinya dan selalu melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku serta terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan teknis dan disiplin ilmu yang relevan sehingga dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut direksi Bank harus memastikan auditor internal menerima pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan cukup di bidangnya agar dapat mengikuti perkembangan perusahaan.

BAB IX

RISIKO AUDIT

Sebagaimana diketahui bersama, audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, namun tidak dimaksudkan untuk memberikan pengamanan yang absolut. Audit internal dituntut untuk mampu menyusun program dan prosedur yang optimal namun tidak dimaksudkan untuk mampu mendeteksi setiap permasalahan dikarenakan dalam menjalankan tugas-tugasnya audit internal memiliki keterbatasan, antara lain

1. Ruang lingkup pekerjaan auditor internal adalah melakukan evaluasi, efektifitas permasalahan, dan kecukupan kontrol, bukan mendeteksi seluruh permasalahan
2. Menggunakan pendekatan metode *risk based* audit hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki audit internal dalam melaksanakan proses audit. Pendekatan tersebut dilakukan pada tahapan perencanaan audit, persiapan audit dan pelaksanaan audit yang ditetapkan berdasarkan *risk assessment* yang terdapat dalam rencana audit tahunan.
3. Efektivitas program audit tergantung dari kecukupan dan validitas data Auditor internal dituntut untuk dapat melaksanakan program audit secara cermat. Namun demikian tidak dituntut untuk dapat mendeteksi setiap permasalahan yang ada pada aktivitas yang diaudit. Sehingga dimungkinkan terjadi bahwa, meskipun auditor internal telah menerapkan prosedur kerja secara cermat namun suatu permasalahan/kerugian/kecurangan/kelalaian tidak terdeteksi



BAB X PERLINDUNGAN HUKUM

Bank harus selalu memberikan perlindungan kepada segenap Pemimpin dan Pegawai pada lingkungan Divisi Audit Internal dalam rangka menjalankan tugas ,kewajiban,tanggung jawab dan wewenang Divisi Audit Internal.

BAB XI PENINJAUAN DAN PENGESAHAN PIAGAM

1. Piagam Audit Internal ini ditinjau secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, oleh Kepala SKAI untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi dan peraturan terkini.
2. Setiap usulan perubahan terhadap Piagam ini harus diajukan oleh Audit Internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB XII PENUTUP

Demikian Piagam Audit Internal ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi audit internal di lingkungan PT BPR Hidup Artha Putra.

Minimal satu kali dalam tiga tahun Piagam Audit Internal ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit agar pelaksanaan aktivitas internal audit senantiasa berada pada tingkat optimal.



BPR HIDUP ARTHA PUTRA

Ditetapkan di Comal

Pada Tanggal: 30 Januari 2026

PT BPR HIDUP ARTHA PUTRA

Puspa Sari Dewi, ST .MM
Komisaris Utama



Herlina Ariningsih
Direktur Utama